



## WALIKOTA BLITAR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR 56 TAHUN 2014

TENTANG

KODE WILAYAH TATA KEARSIPAN

PEMERINTAH KOTA BLITAR

WALIKOTA BLITAR,

**Menimbang** : bahwa dengan adanya perubahan dan penambahan Satuan Kerja Perangkat Daerah serta dalam rangka meningkatkan tertib administrasi khususnya bidang tata kearsipan di lingkungan Pemerintah Kota Blitar, maka dipandang perlu menetapkan Kode Wilayah Tata Kearsipan Pemerintah Kota Blitar yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota ;

**Mengingat** :

1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur/Tengah/Barat ;
2. Undang - Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071) ;
3. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

- Pemerintahan Daerah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243) ;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5286);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah ;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
  11. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Tata Kearsipan Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur ;
  12. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Blitar;
  13. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Blitar ;

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KODE WILAYAH TATA KEARSIPAN PEMERINTAH KOTA BLITAR.

## Pasal 1

Kode Wilayah Tata Kearsipan Pemerintah Kota Blitar sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## Pasal 2

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Walikota Blitar Nomor 5 Tahun 2011 tentang Kode Wilayah Tata Kearsipan Pemerintah Kota Blitar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 3

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar

pada tanggal 30 September 2014

WALIKOTA BLITAR

Ttd.

MUH. SAMANHUDI ANWAR

Diundangkan di Blitar  
pada tanggal 30 September 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

Ttd.

Santoso

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2014 NOMOR 56

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR  
Kepala Bagian Hukum

  
Hardiyanto

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR : 56 TAHUN 2014

TANGGAL : 30 SEPTEMBER 2014

**KODE WILAYAH TATA KEARSIPAN  
PEMERINTAH KOTA BLITAR**

**410 Pemerintah Kota Blitar**

000 Kelompok Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Staf Ahli  
Walikota Blitar

**010 Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat**

010.1 Bagian Tata Pemerintahan

010.2 Bagian Hukum

010.3 Bagian Kesejahteraan Rakyat

**020 Asisten Perekonomian dan Pembangunan**

020.4 Bagian Perekonomian

020.5 Bagian Administrasi Pembangunan

020.6 Bagian Layanan Pengadaan

**030 Asisten Administrasi Umum**

030.7 Bagian Umum

030.8 Bagian Organisasi dan Tata Laksana

030.9 Bagian Humas dan Protokol

**040 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)**

040.1 Bagian Umum

040.2 Bagian Persidangan

040.3 Bagian Humas dan Protokol

**050 Staf Ahli Walikota**

050.1 Staf Ahli Bidang Pemerintahan

050.2 Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik

050.3 Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan

050.4 Staf Ahli Bidang Pembangunan

050.5 Staf Ahli Bidang Masyarakat dan Sumber Daya  
Manusia

**100 Kelompok Dinas Daerah**

**101 Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan**

101.1 Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura

101.2 Bidang Perikanan

101.3 Bidang Peternakan

101.4 Bidang Ketahanan Pangan

- 101.5 UPTD Rumah Pemotongan Hewan (RPH)
- 101.6 UPTD Balai Benih Ikan (BBI) dan Pusat Informasi Agribisnis Ikan Hias (PIAIH)

**102 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan**

- 102.1 Bidang Bina Teknik dan Data
- 102.2 Bidang Tata Kota
- 102.3 Bidang Cipta Karya dan Perumahan
- 102.4 Bidang Prasarana Wilayah
- 102.5 UPTD Rumah Susun Sewa Sederhana (RUSUNAWA)

**103 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

- 103.1 Bidang Kependudukan
- 103.2 Bidang Pencatatan Sipil
- 103.3 Bidang Data dan Penyuluhan

**104 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah**

- 104.1 Bidang Kelembagaan
- 104.2 Bidang Pemberdayaan Koperasi
- 104.3 Bidang Pemberdayaan UKM

**105 Dinas Pendapatan**

- 105.1 Bidang Pajak
- 105.2 Bidang Retribusi
- 105.3 Bidang Pembukuan dan Pengembangan Potensi Pendapatan

**106 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika**

- 106.1 Bidang Lalu Lintas
- 106.2 Bidang Keselamatan Jalan
- 106.3 Bidang Terminal dan Angkutan Jalan
- 106.4 Bidang Komunikasi dan Angkutan Jalan
- 106.5 UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor
- 106.6 UPTD Parkir.

**107 Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata**

- 107.1 Bidang Pemuda dan Olah Raga
- 107.2 Bidang Kebudayaan
- 107.3 Bidang Pengembangan Potensi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- 107.4 Bidang Pengelola Kawasan Wisata

**108 Dinas Perindustrian dan Perdagangan**

- 108.1 Bidang Perindustrian dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM)
- 108.2 Bidang Perdagangan
- 108.3 Bidang Promosi dan Penanaman Modal

**109 Dinas Kesehatan**

- 109.1 Bidang Peningkatan Kesehatan
- 109.2 Bidang Pencegahan, Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL)
- 109.3 Bidang Pelayanan Kesehatan
- 109.4 UPTD Puskesmas Kecamatan Sukorejo
- 109.5 UPTD Puskesmas Kecamatan Kepanjenkidul
- 109.6 UPTD Puskesmas Kecamatan Sananwetan
- 109.7 UPTD Farmasi, Alat Kesehatan dan Laboratorium Kesehatan

**110 Dinas Pendidikan**

- 110.1 Bidang Pendidikan Dasar
- 110.2 Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- 110.3 Bidang Pendidikan Menengah
- 110.4 Bidang Pendidikan Non Formal (PNF) dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- 110.5 UPTD Pendidikan Kecamatan Sukorejo
  - 110.5. 1 SDN Karang Sari 1
  - 110.5. 2 SDN Karang Sari 2
  - 110.5. 3 SDN Karang Sari 3
  - 110.5. 4 SDN Turi 1
  - 110.5. 5 SDN Turi 2
  - 110.5. 6 SDN Pakunden 1
  - 110.5. 7 SDN Pakunden 2
  - 110.5. 8 SDN Tanjungsari 1
  - 110.5. 9 SDN Tanjungsari 2
  - 110.5. 10 SDN Sukorejo 1
  - 110.5. 11 SDN Sukorejo 2
  - 110.5. 12 SDN Sukorejo 3
  - 110.5. 13 SDLBN Sukorejo
  - 110.5. 14 SDN Blitar
  - 110.5. 15 SDN Tlumpu
  - 110.5. 16 TK Pembina Negeri Kecamatan Sukorjo

- 110.6 UPTD Pendidikan Kecamatan Kepanjenkidul
  - 110.6. 1 SDN Kepanjenkidul 1
  - 110.6. 2 SDN Kepanjenkidul 2
  - 110.6. 3 SDN Kepanjenlor 1
  - 110.6. 4 SDN Kepanjenlor 2
  - 110.6. 5 SDN Kepanjenlor 3
  - 110.6. 6 SDN Kauman 1
  - 110.6. 7 SDN Kauman 2
  - 110.6. 8 SDN Kauman 3
  - 110.6. 9 SDN Bendo 1
  - 110.6. 10 SDN Bendo 2
  - 110.6. 11 SDN Tanggung 1
  - 110.6. 12 SDN Tanggung 2
  - 110.6. 13 SDN Ngadirejo 1
  - 110.6. 14 SDN Ngadirejo 2
  - 110.6. 15 SDN Sentul 1
  - 110.6. 16 SDN Sentul 2
  - 110.6. 17 SDN Sentul 3
  - 110.6. 18 SDN Sentul 4
  - 110.6. 19 SDLBN Bendo
  - 20 TK Pembina Negeri Kec Kepanjenkidul
  
- 110.7 UPTD Pendidikan Kecamatan Sananwetan
  - 110.7. 1 SDN Sananwetan 1
  - 110.7. 2 SDN Sananwetan 2
  - 110.7. 3 SDN Sananwetan 3
  - 110.7. 4 SDN Bendogerit 1
  - 110.7. 5 SDN Bendogerit 2
  - 110.7. 6 SDN Karangtengah 1
  - 110.7. 7 SDN Karangtengah 2
  - 110.7. 8 SDN Karangtengah 3
  - 110.7. 9 SDN Karangtengah 4
  - 110.7. 10 SDN Plosokerep 1
  - 110.7. 11 SDN Plosokerep 2
  - 110.7. 12 SDN Gedog 1
  - 110.7. 13 SDN Gedog 2
  - 110.7. 14 SDN Gedog 3
  - 110.7. 15 SDN Klampok
  - 110.7. 16 SDN Rembang 1

- 110.7. 17 SDN Rembang 2
- 110.8 UPTD Pusat Sumber Belajar (PSB)
- 110.9. 1 SMPN 1
- 110.9. 2 SMPN 2
- 110.9. 3 SMPN 3
- 110.9. 4 SMPN 4
- 110.9. 5 SMPN 5
- 110.9. 6 SMPN 6
- 110.9. 7 SMPN 7
- 110.9. 8 SMPN 8
- 110.9. 9 SMPN 9
- 110.9. 10 SMPN 10
- 110.9. 11 SMPLBN
- 110.10. 1 SMUN 1
- 110.10. 2 SMUN 2
- 110.10. 3 SMUN 3
- 110.10. 4 SMUN 4
- 110.10. 5 SMANLB
- 110.11. 1 SMKN 1
- 110.11. 2 SMKN 2
- 110.11. 3 SMKN 3

**111 Dinas Sosial dan Tenaga Kerja**

- 111.1 Bidang Sosial
- 111.2 Bidang Penempatan dan Produktifitas Kerja
- 111.3 Bidang Pengawasan Tenaga Kerja dan Hubungan Industrial

**200 Kelompok Badan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Kantor dan Instansi Daerah**

**201 Badan Kepegawaian Daerah**

- 201.1 Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai
- 201.2 Bidang Formasi dan Mutasi Pegawai
- 201.3 Bidang Diklat Pegawai

**202 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**

- 202.1 Bidang Perencanaan Ekonomi, Sosial Budaya
- 202.2 Bidang Perencanaan Prasarana Wilayah dan Tata Ruang

- 202.3 Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
- 202.4 Bidang Data dan Penelitian, Pengembangan
- 203 Inspektorat**
  - 203.1 Inspektur Pembantu Urusan Ekonomi, Sosial, Kebudayaan dan Kesejahteraan Rakyat
  - 203.2 Inspektur Pembantu Urusan Pembangunan
  - 203.3 Inspektur Pembantu Urusan Pemerintahan
- 204 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah**
  - 204.1 Bidang Kesatuan Bangsa
  - 204.2 Bidang Peningkatan Ketahanan Daerah
  - 204.3 Bidang Peningkatan Hubungan Antar Lembaga
  - 204.4 Bidang Penanggulangan Bencana Daerah
  - 204.5 UPTB Pemadam Kebakaran
- 205 Rumah Sakit Umum Daerah Mardi Waluyo Blitar**
  - 205.1 Wakil Direktur Pelayanan dan Penunjang Medik
  - 205.2 Wakil Direktur Umum dan Keuangan
  - 205.3 Bidang Pelayanan Medis
  - 205.4 Bidang Pelayanan Keperawatan
  - 205.5 Bidang Penunjang Medis
  - 205.6 Bagian Program dan Kepegawaian
  - 205.7 Bagian Keuangan
  - 205.8 Bagian Umum dan Humas
- 206 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Daerah**
  - 206.1 Bidang Pemberdayaan Masyarakat
  - 206.2 Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak
  - 206.3 Bidang Keluarga Berencana
  - 206.4 UPTB BPMKB Kecamatan Sukorejo
  - 206.5 UPTB BPMKB Kecamatan Sananwetan
  - 206.6 UPTB BPMKB Kecamatan Kepanjenkidul
- 207 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah**
  - 207.1 Bidang Anggaran
  - 207.2 Bidang Perbendaharaan
  - 207.3 Bidang Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan Akuntansi

207.4 Bidang Aset Daerah

**208 Badan Lingkungan Hidup**

208.1 Bidang Tata Lingkungan

208.2 Bidang Pertamanan dan Penghijauan

208.3 Bidang Kebersihan dan Komunikasi Lingkungan

208.4 Bidang Persampahan

**209 Kantor Kearsipan dan Perpustakaan**

**210 Kantor Pengelola Pasar**

**211 Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu**

**212 Satuan Polisi Pamong Praja**

**300 Kelompok Kecamatan / Kelurahan Kota Blitar**

**300.1 Kecamatan Sukorejo**

300.1. 01 Kelurahan Pakunden

300.1. 02 Kelurahan Blitar

300.1. 03 Kelurahan Tlumpu

300.1. 04 Kelurahan Turi

300.1. 05 Kelurahan Karang Sari

300.1. 06 Kelurahan Sukorejo

300.1. 07 Kelurahan Tanjungsari

**300.2 Kecamatan Kepanjenkidul**

300.2. 01 Kelurahan Kepanjenkidul

300.2. 02 Kelurahan Ngadirejo

300.2. 03 Kelurahan Sentul

300.2. 04 Kelurahan Kauman

300.2. 05 Kelurahan Tanggung

300.2. 06 Kelurahan Bendo

300.2. 07 Kelurahan Kepanjenlor

**300.3 Kecamatan Sananwetan**

300.3. 01 Kelurahan Gedog

300.3. 02 Kelurahan Plosokerep

300.3. 03 Kelurahan Klampok

300.3. 04 Kelurahan Sananwetan

300.3. 05 Kelurahan Rembang

300.3. 06 Kelurahan Karangtengah

300.3. 07 Kelurahan Bendogerit

**400 Kelompok Perusahaan Daerah**

400.1 Perusahaan Daerah Air Minum

400.2 Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat

**500 Kelompok Perwakilan Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum**

**500.1 PPK Sananwetan**

500.1. 01 PPS Kelurahan Gedog

500.1. 02 PPS Kelurahan Plosokerep

500.1. 03 PPS Kelurahan Klampok

500.1. 04 PPS Kelurahan Sananwetan

500.1. 05 PPS Kelurahan Rembang

500.1. 06 PPS Kelurahan Karangtengah

500.1. 07 PPS Kelurahan Bendogerit

**500.2 PPK Kepanjenkidul**

500.2. 01 PPS Kelurahan Kepanjenkidul

500.2. 02 PPS Kelurahan Ngadirejo

500.2. 03 PPS Kelurahan Sentul

500.2. 04 PPS Kelurahan Kauman

500.2. 05 PPS Kelurahan Tanggung

500.2. 06 PPS Kelurahan Bendo

500.2. 07 PPS Kelurahan Kepanjenlor

**500.3 PPK Sukorejo**

500.3. 01 PPS Kelurahan Pakunden

500.3. 02 PPS Kelurahan Blitar

500.3. 03 PPS Kelurahan Tlumpu

500.3. 04 PPS Kelurahan Turi

500.3. 05 PPS Kelurahan Karang Sari

500.3. 06 PPS Kelurahan Sukorejo

500.3. 07 PPS Kelurahan Tanjungsari

WALIKOTA BLITAR

Ttd.

MUH. SAMANHUDI ANWAR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR  
Kepala Bagian Hukum

  
Hardiyanto